



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

KECAMATAN PULAU TIGA BARAT KABUPATEN NATUNA

Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya,
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD,

Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

CAMAT PULAU TIGA BARAT



JUNAIDI, S.Sos
NIP. 198003222009031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15	
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.1. Telaahan Terhadap RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025	25
3.2. Tujuan dan Sasaran	26
3.4. Kebijakan Program dan Kegiatan	28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja Program	29
4.2 Cascading dan Crosscutting	36

BAB V PENUTUP	38
---------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, tugas dan fungsi Camat adalah merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Kecamatan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam 1 (satu) tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat mencakup :

1. Penyusunan Rancangan Keputusan Camat Pulau Tiga Barat tentang pembentukan Tim penyusunan Renja
2. Orentasi mengenal Renja
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat meliputi :

1. Perumusan Rancangan Renja, dan
2. Penyajian Rancangan Renja

Perumusan rancangan Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat mencakup

- a. Pengolahan data dan informasi
- b. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra
- c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
- d. Telaahan terhadap rancangan awal Renja
- e. Perumusan tujuan dan sasaran
- f. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- g. Perumusan kegiatan prioritas
- h. Penyajian awal dokumen rancangan Renja
- i. Penyempurnaan rancangan Renja
- j. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k. Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat

Daerah ini rancangan Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Renja Kecamatan Pulau tiga Barat memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8 Seagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Darah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulau Tiga Barat ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Pulau Tiga Barat ke dalam program kegiatan dan sub kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Plau Tiga Barat
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna sebagai berikut

- | | |
|--------|--|
| Bab I | Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan |
| Bab II | Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |

- Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
- Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.079.184.469,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.684.636.484,00 atau sebesar 90.33 %.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 dan capaian Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :
 - a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - c. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Desa Pulau Tiga)
 - 3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Desa Tanjung Kumbik Utara)

- 4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Desa Selading)
 - 5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Desa Setumuk)
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan terjadinya Rasionalisasi anggaran.
 3. Penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :
 - a. Komitmen dan kerja sama dari pimpinan unit, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan.
 4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra.
 5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada Penyusunan Renja tahun 2024 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Tabel 2.1.2 Capaian Indikator Program Tahun Sebelumnya

Program	Indikator	Target	Capaian
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Laporan LKJIP	70,75	65,65
	Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	85	80
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	80	80
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	95	95
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	80
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	100	100

Tabel 2.1.3 Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2023

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90	95
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	70

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80	75
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	75

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	50	60
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	80
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	85
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	95	90

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna pada tahun 2023 secara keseluruhan belum relatif baik dikarenakan adanya Rasionalisasi. Hal ini terlihat dari 6 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2023, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan fungsi lainnya tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2.1

EKEJAP (Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan) | Laporan Evaluasi Renja Per TW

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIVULAN I (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAFTAR: Kecamatan Pulau Tiga Barat

[illegible]

2/27/25, 10:03 AM

EKEJAP (Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan) | Laporan Evaluasi Renja Per TW
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRAWULAN I (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PEMBANGUNAN DAERAH: Kecamatan Pulau Tiga Barat																																
Kode	Sasaran	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Sasaran	Target Rencana PD pada Tahun 2024 (periode rencana PD)				Realisasi capaian kinerja rencana PD sampai dengan Tahun 2023				Target Kinerja Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Anggaran (Tahun 2024) yang direalisasi				Realisasi Kinerja pada Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direalisasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 yang direalisasi (%)				Realisasi Kinerja Rencana PD s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Rencana PD s.d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=1+5		15=13/15x100							
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	
4.		UNSUB PENCUKUHAN SUBSIDI PEMERINTAHAN																														
4.01.		SEKERTABANT DAERAH																														
4.01.01.		PERAKSIAN PEMERINTAHAN DAN KEBERHASILAN KEMASYARAKAT	Pemerintahan pelayanan keadilan berdasarkan nilai-nilai keagamaan	Persen	20	60,000,000	90	608,691,240	20	100,000,000	20	271,252,250	20	15,044,000							20	271,252,250	100.00	85.15	100	608,691,240	550.00	1,014.49				
4.01.01.01.		Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Pemerintahan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	60,000,000	100	608,691,240	100	100,000,000	100	271,252,250	100	15,044,000							100	271,252,250	100.00	85.15	200	608,691,240	200.00	1,014.49				
4.01.01.01.01.		Fasilitas Pengkajian Sila Mental Spiritual	Jumlah Dukumen Ho di Fasilitas Pengkajian Sila Mental Spiritual	Dokumen	1	30,000,000	5	30,434,510	1	50,000,000	1	20,000,000	1	7,522,000							1	87,252,250	100.00	90.35	6	30,434,510	600.00	1,014.49				
4.01.01.01.01.		Fasilitas Pengkajian Sila Mental Spiritual	Jumlah Dukumen Ho di Fasilitas Pengkajian Sila Mental Spiritual	Dokumen	1	30,000,000	5	30,434,510	1	50,000,000	1	20,000,000	1	7,522,000							1	87,252,250	100.00	72.05	6	30,434,510	600.00	1,014.49				
7.		UNSUB KAWILAYAHAN																														
7.01.		KECAMATAN																														
7.01.01.		PERAKSIAN PEMERINTAHAN SUBSIDI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NATUNA	Nilai capaian KIP	Nilai	70.00	20,000,000	164.94	147,304,706	70.00	40,000,000	70.00	188,051,750	85	17,359,400							85	72,359,750	121.28	38.99	249.94	147,304,706	356.95	489.68				
7.01.01.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Pemerintahan Realisasi Kinerja Peringkat Daerah	Persen	65	20,000,000	93.94	147,304,706	65	40,000,000	65	188,051,750	84	17,359,400							85	72,359,750	146.15	38.99	249.94	147,304,706	483.76	489.68				
7.01.01.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah Dukumen Perencanaan Peringkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0							0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.01.01.01.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dukumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10,000,000	0	2	10,000,000	2	0	0	0	0							0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.01.01.01.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10,000,000	0	147,304,706	2	10,000,000	2	188,051,750	2	17,359,400							2	72,359,750	100.00	38.99	12	147,304,706	600.00	1,014.49				
7.01.01.		PERAKSIAN PEMERINTAHAN SUBSIDI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NATUNA	Pemerintahan Pelayanan dan administrasi kependudukan yang sesuai SOP	Persen	85	2,284,400,750	180	3,477,724,08	85	2,400,000,000	85	2,899,076,747	89	698,187,899							100	2,284,400,750	111.65	78.06	280	3,477,724,08	329.41	1,683.32				
7.01.01.01.01.		Administrasi Keluaran Peringkat Daerah	Kepengurusan Waktu Pembiayaan Administrasi Keluaran Peringkat Daerah	Tipe di Waktu	1	1,000,000,000	2	1,865,672,455	1	1,865,672,455	1	2,098,389,58	1	561,986,098							1	1,865,672,455	100.00	88.92	3	1,865,672,455	300.00	96.38				
7.01.01.01.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1,000,000,000	25	1,865,672,455	10	1,865,672,455	10	2,098,389,58	10	561,986,098							10	1,865,672,455	100.00	88.92	27	1,865,672,455	300.33	96.38				
7.01.01.01.01.		Administrasi Keluaran Peringkat Daerah	Pemerintahan pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai SOP	Persen	95	20,000,000	0	95	75,000,000	95	0	0	0	0							0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.01.01.01.		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Alat tulis dan perlengkapan lainnya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Alat tulis dan perlengkapan lainnya	Pakaian	1	15,000,000	0	1	45,000,000	1	0	0	0	0							0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.01.01.01.		Saluran air dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Saluran air dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	1	15,000,000	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0							0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.01.01.01.		Administrasi Umum Peringkat Daerah	Pemerintahan pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai SOP	Persen	75.40	111,838,367	125	480,869,828	75.40	111,838,367	75.40	247,046,560	76	25,945,000							76	76,534,406	100.00	31.39	211	480,869,828	219.84	481.57				
7.01.01.01.01.		Penyediaan Pakaian dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pakaian Pakaian dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Pakaian	10	2,000,000	0	10	35,000,000	10	0	0	0	0							0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.01.01.01.		Penyediaan Pakaian Rumah Tangga	Jumlah Pakaian Pakaian Rumah Tangga yang disediakan	Pakaian	10	6,000,000	24	75,187,06	10	6,000,000	10	45,777,500	3	0							9	12,804,106	75.00	38.09	33	75,187,06	275.00	1,014.49				

2/27/25, 10:03 AM

EKEJAP (Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan) | Laporan Evaluasi Renja Per TW

Kode	Sasaran	Uraian/Isi dari Urusan Pemerintah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renja PD pada tahun 2021 s.d 2024 (periode rencana PD)		Realisasi capaian kinerja Renja PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Renja (Tahun 2024) yang direvaluasi		Realisasi kinerja pada Tahun								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direvaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang direvaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renja PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja PD s.d Tahun 2024	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/100		14=8+12		15=14/5000	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DR	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp
7.001.206.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	5,000,000	0	0	10	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.001.206.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	16,000,000	4000	47,960,000	10	24,000,000	10	15,990,000	3	340,000					6	340,000	50.00	28.4	4008	47,960,000	333,483.38	239.75
7.001.206.06		Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perustan/Perbaikan	Jumlah Dali umen Bahan Baku dan Perawatan Perustan/Perbaikan yang Disediakan	Dali umen	10	5,000,000	0	36,000,000	10	5,000,000	10	36,000,000	3	0,000,000					9	36,000,000	75.00	100.00	9	36,000,000	75.00	75.00
7.001.206.07		Penyediaan Bahan/Instansi	Jumlah Paket Bahan/Instansi yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	24	63,843,400	1	5,000,000	1	4,744,000	1	1,380,000					1	2,504,000	100.00	53.38	25	63,843,400	2,500.00	1,776.87
7.001.206.08		Penyediaan Anggaran/Kelembagaan Koordinasi dan Konsultasi SIPD	Jumlah Laporan/Kelembagaan Koordinasi dan Konsultasi SIPD	Laporan	30	70,638,217	40	257,947,823	30	108,780,217	30	144,820,000	30	0,238,000					40	248,862,100	133.33	88.55	80	257,947,823	248,67	348.57
7.001.206.10		Pendistribusian Aspek/Instansi pada SIPD	Jumlah Dali umen Pendistribusian Aspek/Instansi pada SIPD	Dali umen	10	7,000,000	0	0	10	7,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.001.207.01		Pengadaan Barang Milik Daerah/Perengkapan/Instansi Pemerintah Daerah	Pemetaan/Perengkapan/Instansi Pemerintah Daerah	Pemetaan	65	10,000,000	75	3,080,888	65	30,000,000	65	131,184,000	0	0	0	0	0	0	0	1,294,328	0.00	0.39	35	3,080,888	18.38	2.80
7.001.207.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.001.207.05		Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	2	3,080,888	3	20,000,000	3	30,84,000	0	0	0	0	0	0	0	1,294,328	0.00	4.16	3	3,080,888	100.00	15.40
7.001.207.06		Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	30,000,000	0	0	5	30,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.001.207.07		Pengadaan Aspek/Instansi lainnya	Jumlah Unit Aspek/Instansi lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00
7.001.208.01		Penyediaan Jasa/Perengkapan/Instansi Pemerintah Daerah	Pemetaan/Perengkapan/Instansi Pemerintah Daerah	Pemetaan	100	88,000,000	100	1,054,415,737	100	28,000,000	100	282,252,889	100	58,957,392					100	285,821,873	100.00	81.03	200	1,054,415,737	280.99	892.57
7.001.208.05		Penyediaan Jasa/Instansi/Instansi	Jumlah Laporan/Instansi/Instansi	Laporan	10	6,000,000	42	15,040,000	10	6,000,000	10	1,000,000	3	24,500					9	215,000	75.00	71.42	42	15,040,000	3,598.33	259.57
7.001.208.07		Penyediaan Jasa/Instansi/Instansi	Jumlah Laporan/Instansi/Instansi	Laporan	10	10,000,000	16	65,068,088	10	10,000,000	10	18,080,000	3	3,67,016					9	81,666,78	75.00	56.03	23	65,068,088	19657	541.23
7.001.208.08		Penyediaan Jasa/Instansi/Instansi	Jumlah Laporan/Instansi/Instansi	Laporan	10	100,000,000	24	97,407,646	10	220,000,000	10	33,672,859	3	55,671,367					9	27,430,360	75.00	82.47	33	97,407,646	275.00	974.3
7.001.209.01		Pemeliharaan/Instansi/Instansi	Pemeliharaan/Instansi/Instansi	Pemeliharaan	70	83,000,000	100	35,688,399	70	88,000,000	70	70,268,250	25	3,096,000					90	31,894,736	71.42	65.42	80	35,688,399	214.29	88.36
7.001.209.02		Penyediaan Jasa/Instansi/Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	25,000,000	8	56,648,399	2	40,000,000	2	53,28,250	2	3,096,000					2	14856,736	100.00	27.56	10	56,648,399	500.00	226.59
7.001.209.06		Pemeliharaan Perawatan dan Mesin lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	5	10,000,000	20	17,040,000	5	10,000,000	5	17,000,000	0	0	0	0	0	0	3	17,040,000	60.00	99.65	23	17,040,000	460.00	170.40
7.001.209.09		Pemeliharaan/Instansi/Instansi	Jumlah Gedung/Instansi/Instansi	Unit	1	30,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.001.209.10		Pemeliharaan/Instansi/Instansi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung/Instansi/Instansi	Unit	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.001.209.11		Pemeliharaan/Instansi/Instansi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung/Instansi/Instansi	Unit	1	8,000,000	0	0	1	8,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.001.209.20		PEKERJAAN/Instansi/Instansi	Pemetaan/Instansi/Instansi	Pemetaan	100	10,000,000	75	252,888,444	100	84,000,000	100	446,404,000	100	2,365,800					100	218,000,200	100.00	48.84	175	252,888,444	175.00	3,828.80
7.001.209.24		PEKERJAAN/Instansi/Instansi	Pemetaan/Instansi/Instansi	Pemetaan	4	10,000,000	4	252,888,444	4	84,000,000	4	446,404,000	4	2,365,800					4	218,000,200	100.00	48.84	8	252,888,444	200.00	3,828.80

2/27/25, 10:03 AM

EKEJAP (Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan) | Laporan Evaluasi Renja Per TW

[illegible]

Tabel 2.1.4 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir RENSTRA (2026)	Target		Realisasi		Capaian	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Laporan LKJiP	Nilai	70,75	80	65,75	70,75	60,50	65,60	60,50	65,65
	Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	0	90	80	85	80	85	90	80,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	100	100	80	80	90	85	80,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persen	0	100	100	95	85	95	80	95,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	0	100	100	100	80	80	80	80,00
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100,00

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat sebagai berikut :
 - 1) Belum optimalnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur
 - 2) Belum optimalnya Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat
 - 3) Belum optimalnya Pembenahan dan Peningkatan Infrastruktur di wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat
 - 4) Masih lemahnya integritas data antara Kecamatan Bunguran Timur dan Perangkat Daerah
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah sebagai berikut :
 - 1) Kecamatan Pulau Tiga Barat memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :
 - a. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal
 - b. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah
 - c. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal
 - d. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur belum memadai
 - e. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi
 - f. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - g. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
 - h. Menciptakan lapangan kerja baru atau tenaga kerja terampil
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah sebagai berikut:
 1. Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.

2. Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.
3. Banyaknya pembenahan infrastruktur di wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pulau tiga Barat Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Kecamatan Pulau Tiga Barat dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kebijakan pelayanan publik dan meningkatkan kebijakan bina mental spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Rancangan Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara racangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan rill Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada table lampiran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, melalui Musrenbang desa, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang kecamatan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020 - 2024, Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005 – 2025. RPJMN 2020 – 2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ;
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana

pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa;

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Memajukan kebudayaan;
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan
- 5) Meningkatkan budaya literasi

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien dan 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) Meningkatkan Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
 - 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
 - 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi dan
 - 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri
- Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional tahun 2024, antara lain meliputi :
- a. Kemiskinan;
 - b. Lapangan Kerja;
 - c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - d. Industri.

3.2 Telaahan Terhadap RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2025 berfokus pada tiga hal yaitu :

1. Pembangunan ekonomi daerah. Keterkaitan dengan fungsi Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan yang ada dikecamatan serta memberikan layanan public terhadap segala bentuk administrasi yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan.
2. Penguatan tata kelola pemerintahan. Keterkaitan dengan fungsi Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki wewenang penuh dan

tanggungjawab dalam menjamin terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik. Melaksanakan kebijakan upaya peningkatan kinerja, serta kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Tiga Barat yaitu pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan SDM melalui peningkatan bina mental Masyarakat, menjalin koordinasi dalam upaya peningkatan kualitas SDM pegawai dan Masyarakat.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Kecamatan Pulau Tiga Barat merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator

kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna adalah Menciptakan Pemerintah Kecamatan yang Bersih, Berwibawa dengan memberikan Pelayanan Prima sedangkan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna adalah Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025

MISI 6 : Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayanan masyarakat			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Menciptakan Pemerintah Kecamatan yang Bersih, Berwibawa dengan Memberikan Pelayanan Prima 2. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertakwa 3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas SKPD	Nilai Evaluasi LAKIP
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Masyarakat yang Beriman dan Bertakwa	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten

		Meningkatnya Kualitas Organisasi Kemasyarakatan	Persentase PKK dan Karang Taruna Aktif
--	--	---	--

3.4 Kebijakan Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan kebijakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Sesuai dengan arah Pembangunan RKPD tahun 2025, maka pada tahun 2025 arah kebijakan program kegiatan Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu melalui upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan yang berbasis digital, transparansi pengelolaan keuangan, peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran dll. Diantara bentuk strateginya adalah Fasilitasi peningkatan pelayanan publik bagi entitas yang memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat. Serta Peningkatan layanan administrasi kepegawaian.
2. Peningkatan Ekonomi DaPerah, yaitu melalui optimalisasi kebijakan perekonomian dan Pembangunan yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Mendorong penyerapan anggaran APBD seoptimal mungkin dalam bentuk percepatan belanja daerah fisik maupun non fisik. Melakukan koordinasi terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Pulau Tiga Barat.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia, ada dua yang menjadi sasaran yaitu SDM Pemudaan sebagai asset daerah dan SDM Kepegawaian. SDM Kepemudaan melalui peningkatan pendidikan iman dan taqwa. strateginya yang akan ditempuh untuk peningkatan kualitas SDM yaitu penguatan IMTAQ kalangan remaja melalui kegiatan Bina Mental Spritual. Sementara SDM kepegawaian melalui peningkatan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan diklat fungsional, bimbingan teknis sesuai kebutuhan yang strategis.

Berikut adalah target kinerja program Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Indikator Sasaran Program Kecamatan Pulau Tiga Barat

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja 2025
-----------------	-----------	---------------------

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,50
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	80
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap perda dan perkada	100 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Program

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 serta Resntra Kecamatan Pulau Tiga Barat 2022-2026.
2. Mendukung pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Secara umum Kecamatan Pulau Tiga Barat bertugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Kecamatan.
3. Keserasian dan keterpaduan Pembangunan baik perencanaan Pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka Pembangunan daerah.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan.
5. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu isu strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efiseinsi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 6 program dan 12 kegiatan dan 30 Sub kegiatan
2. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.298.259.012,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten. Adapun rekapitulasi program kegiatan dan pendanaan tahun 2025 disajikan dalam tabel pada lampiran.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT KAB. NATUNA
TAHUN 2025**

[illegible]

RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	9.993.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Keldesa	DANA TRANSFER UMUMDANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.960.769.363,00			-	-	-	-	1.938.570.466,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.960.769.363,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUMDANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.938.570.466,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	89.432.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	59.432.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUMDANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUMDANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	360.528.000,00			-	-	-	-	315.840.297,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.256.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUMDANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.640.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	15.640.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUMDANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.975.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUMDANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	23.952.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUMDANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN 2025

[illegible]

RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN 2025

[illegible]

RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN 2025

[illegible]

RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKA TOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	29.993.000,00	Kab. Natuna , Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	49.983.000,00	Kab. Natuna , Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	J U M L A H							3.492.432.763,00							3.502.432.763,00	



Kab. Natuna, 05 Agustus 2024

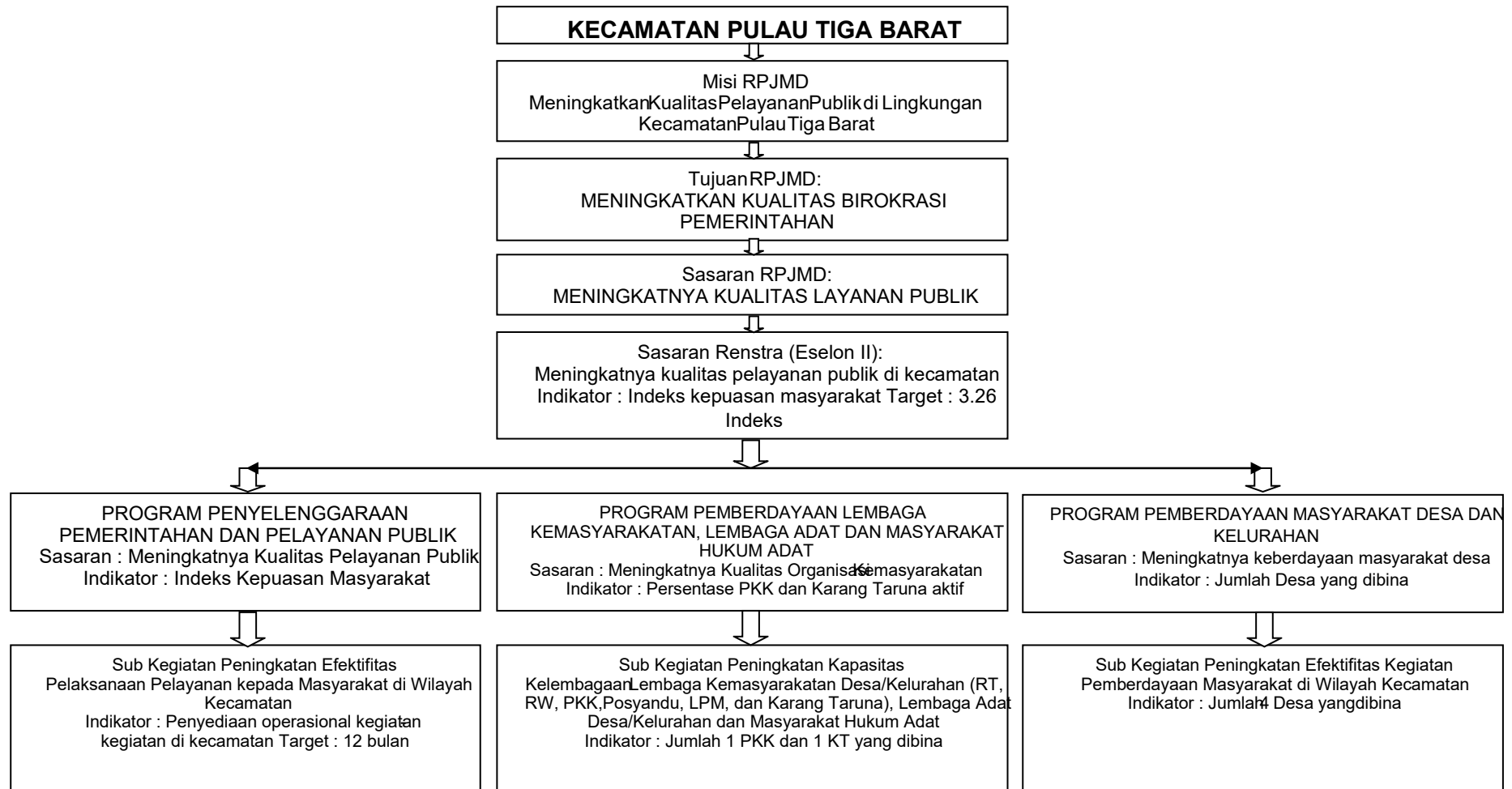
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

JUNADI, S. Ss
NIP. 198003222009031004

4.2 Cascading dan Crosscutting

Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauhmana perencanaan Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Cascading Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Cascading Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025. sedangkan Crosscutting Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2024 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada Cross Cutting Kinerja Program Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025.

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
CASCADING SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN 2025**



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

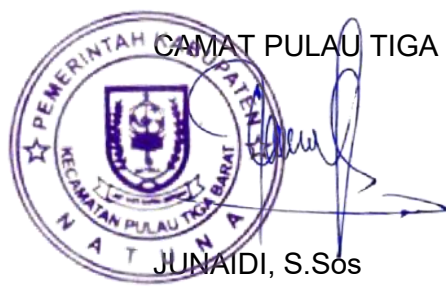
1. Seluruh pajabat struktural di Kecamatan Pulau Tiga Barat agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2025 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Kecamatan Pulau Tiga Barat melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Camat dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan perangkat daerah yang lain.

Semoga dengan tersusunnya Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2024 mendorong peningkatan kualitas kinerja dalam perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .


CAMAT PULAU TIGA BARAT
JUNAIDI, S.Sos
NIP. 198003222009031004

LAMPIRAN

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT KAB. NATUNA
TAHUN 2025**

[illegible]

RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	9.993.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.960.769.363,00			-	-	-	-	1.938.570.466,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.960.769.363,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.938.570.466,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	89.432.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	59.432.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	360.528.000,00			-	-	-	-	315.840.297,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.256.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.640.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	15.640.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.975.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	23.952.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN 2025

[illegible]

RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN 2025

[illegible]

RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	29.993.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	49.983.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
		J U M L A H						3.492.432.763,00						3.502.432.763,00		



Kab. Natuna, 05 Agustus 2024

KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

JUNAIDI, S. Sos
NIP. 19800322 200903 1 004